



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP
Nomor 207-05-03/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00 WIB** telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diajukan oleh:

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Michael R. Dotulong, S.H., M.H., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan PMK 2/2018, Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

Selanjutnya APBL ini disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
APBL Nomor 207-05-03/APBL-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

Pemohon : Partai Nasional Demokrat (Nasdem)(Partai Politik)
Provinsi : Sumatera Barat (Sumbar)

HAL-HAL YANG DIPERIKSA		WAJIB/OPTIONAL	ADA/TIDAK	KETERANGAN
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Permohonan Tertulis.	1. 4 rangkap	WAJIB	ADA	MK terima 1 rangkap permohonan asli pada berkas permohonan Provinsi Jawa Timur. Sebaiknya permohonan diajukan per provinsi (Sumatera Barat); kurang 4 rangkap (1 rangkap asli; 3 rangkap penggandaan).
	2. Tertulis dalam bahasa Indonesia	WAJIB	ADA	
	3. Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.	WAJIB	ADA	
2. Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	Tidak diperlukan karena diajukan oleh DPP Partai Politik.

3. Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.	4 rangkap.	WAJIB	ADA	MK terima 1 rangkap surat kuasa asli pada berkas permohonan Provinsi Jawa Timur. Sebaiknya Surat Kuasa disampaikan/diajukan per provinsi (Sumater Barat); kurang 4 rangkap (1 rangkap asli bermeterai; 3 rangkap penggandaan dari rangkap asli).
	a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	
	c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.	WAJIB	ADA	
4. Daftar Alat Bukti	4 rangkap.	WAJIB	ADA	1. Terdapat ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan alat bukti yang diajukan (tidak ada bukti P-1-NasDem -keputusan KPU, sedangkan tercantum pada daftar alat bukti); 2.Terdapat kesamaan nomor bukti pada daftar alat bukti yang diajukan, untuk alat bukti yang berbeda (ada dua alat bukti P-1-NasDem-Padang II pada daftar bukti); 3. Belum semua alat bukti dibubuhi meterai (leges) (P-1-NasDem-Padang II TPS 37).
5. Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap	WAJIB	ADA	Alat bukti tidak urut, agar sesuai urutan sebagaimana daftar alat bukti - Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti sesuai daftar alat bukti.
	a. 1 rangkap alat bukti dibubuhi meterai.	WAJIB	ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan alat bukti yang telah dimeterai.	WAJIB	ADA	

6. Alat Bukti Lain	-	OPTIONAL	TIDAK ADA	Tidak ada
7. Penyimpanan Data (<i>softcopy</i> dalam <i>flash-disk</i>).	1. 1 unit	WAJIB	TIDAK ADA	Sebaiknya flash-disk diajukan per provinsi.
	2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam <i>aplikasi word (.doc)</i> .	WAJIB	TIDAK ADA	Tidak ada

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.